

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI SEBAGAI *PREMIUM REMEDIUM* DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Mulyadi Alrianto Tajuddin

Fakultas Hukum Universitas Musamus, Merauke

E-mail: Adhytajuddin@yahoo.co.id

Abstrack

How that can be used to recover the loss of the state is to require the defendant is proven and convincingly guilty of corruption to return to the country of the corruption results in a form of compensation as a premium remedium (main drug). If an act is considered absolutely detrimental to the interests of the country and the people well according to the legislation in force, nor by the feeling of the sociological community, then it sanctions pidanalah which became the main option (premium remedium) in this case the imposition of additional criminal restitution contained in Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 31 Year 1999 on Corruption Eradication. When efforts to recover losses through the state penal law (criminal additional compensation) is not effective, then it can be reached through the civil (tort) as ultimum remedium (last drug).

Keywords: *Money Substitutes, Premium Remedium, Return State Loss*

Abstrak

Cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti sebagai *premium remedium* (obat utama). Apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (*premium remedium*) dalam hal ini penjatuhan pidana tambahan uang pengganti yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila upaya pengembalian kerugian negara melalui jalur kepidanaan (pidana tambahan uang pengganti) tidak efektif, maka dapat ditempuh dengan melalui jalur keperdataan (gugatan ganti rugi) sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir).

Kata Kunci: *Uang Pengganti, Premium Remedium, Pengembalian Kerugian Negara*

PENDAHULUAN

Korupsi” merupakan kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Di negara kita Korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah “membudaya” sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era Reformasi. Korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.

Dengan berlakunya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi serta dibentuknya badan-badan (komisi) pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan akan dapat memberantas tindak pidana korupsi dalam hal pengenaan pidana (*deference effect*) maupun pengembalian kerugian keuangan negara.

Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara. Korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat.

Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan upaya pengembalian uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara. Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti.

Dalam melakukan pengembalian kerugian negara yang hilang. Negara sudah mempunyai lembaga yang bertugas melakukan hal tersebut yakni lembaga Kejaksaan, dikarenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.¹ Dalam Pasal 6 ayat 1 butir b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga dikatakan jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai *premium remedium* (obat utama) dalam upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi.

Pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar para koruptor dijatuhi pidana penjara yang membuat efek jera, tetapi harus juga dapat

¹ Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan. Masalahnya ternyata cukup rumit untuk mengeksekusi uang pengganti diantaranya belum sempurnanya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini.

PEMBAHASAN

A. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan

Adapun ketentuan mengenai Uang Pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.² Salah satu persoalan yang mendapat perhatian “lebih” dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan uang negara ini penting dilakukan, mengingat fakta yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi.³

Pengembalian kerugian negara yang hilang tersebut dilakukan dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melakukan perbuatan korupsi dikarenakan pidana tambahan uang pengganti sebagai *premium remedium* (obat utama). Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dilengkapi UU RI No. 31 tahun 1999 Beserta Penjelasan, Citra Umbara Bandung 2002, hal. 7

³ Ismansyah, 2007, *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, jurnal DEMOKRASI Vol. VI No. 2, hal. 44

diperoleh dari tindak pidana korupsi.⁴ Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

Diadopsinya pidana uang pengganti ke dalam sistem hukum pidana yang pada awalnya hanya dikenal dalam instrumen hukum perdata pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera.⁵

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 2, 3, Pasal 5 sampai dengan 14, selain dapat dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan yang diatur di Pasal 18. Khusus uang mengenai pembayaran pengganti, Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak mengatur secara khusus bahwa uang pengganti ini hanya dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3. Dengan demikian pada prinsipnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penjatuhan pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi selain yang terkait dengan kerugian negara dapat dijatuhkan jika atas perbuatan terdakwa, terdakwa memperoleh hasil korupsi sementara itu tidak semua hasil korupsi tersebut dapat dikenakan perampasan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a. Sebagai contoh dalam perkara penyusutan, harta yang diterima penerima suap pada dasarnya adalah hasil korupsi. Harta tersebut pada prinsipnya haruslah dirampas menjadi milik negara. Namun sangat mungkin harta tersebut sudah tidak berada di tangan terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian sehingga tidak dapat dikenakan penyitaan pada saat penyidikan dan perampasan. Dalam kasus-kasus seperti itu maka untuk menghindari terdakwa menikmati hasil korupsi tersebut di kemudian hari maka atas selisih harta hasil korupsi (uang suap) yang belum dikenakan perampasan dapat dikenakan uang pengganti.

Menurut Djoko Sumaryanto, kerugian negara dalam hal ini bukanlah kerugian negara dalam pengertian di dunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum). Dalam kaitan ini faktor-faktor lain yang menyebabkan kerugian negara adalah penerapan kebijakan yang tidak benar, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun kelalaian.⁶

B. Problematika Perhitungan Besaran Uang Pengganti

Tujuan mendasar dari kebijakan menetapkan pidana uang pengganti dalam

⁴ Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Ismansyah, *Op. Cit.*

⁶ Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Belajar Publisher, hal. 29

kasus korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menyelamatkan kerugian negara, yang dalam jangka panjang berkaitan erat dengan tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan *masyarakat untuk mencapai kesejahteraan*.

Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah keteledoran mekanisme penegakan hukum pidana. Artinya, penetapan pidana uang pengganti tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang tidak direncanakan.

Padahal apabila melihat syarat-syarat pemberian pidana agar bisa berjalan baik harus dilakukan dengan berbagai perencanaan dan melalui beberapa tahapan yaitu:⁷

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Indikator tidak direncanakannya penetapan pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk mekanisme pemidanaan dapat dilihat dari minimnya pengaturan masalah pidana uang pengganti dalam undang-undang anti korupsi yang ada. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, praktis hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni Pasal 34 huruf c. Kondisi yang sama juga tergambar pada Undang-Undang penggantinya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti pada akhirnya memunculkan sejumlah persoalan dalam penerapannya. Salah satunya adalah dalam hal menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Dalam menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Pada praktiknya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. Hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal tindak pidana korupsi dan mana yang bukan. Dalam zaman yang serba canggih ini, sangat mudah bagi para koruptor untuk melakukan metamorfosa aset-aset hasil korupsinya (*asset tracing*) melalui jasa transaksi keuangan dan perbankan. Akibat tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang tidak direncanakan secara baik, muncul persoalan kedua, yakni tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.

Permasalahan ini bersumber pada satu persoalan, yakni hakim tidak mempunyai Sumber Daya Manusia yang memadai untuk mengcover masalah ini.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi. A, 1998, *Teori teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumnus, hal. 91

Idealnya apabila menyangkut penghitungan jumlah kerugian maka harus dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidangnya, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan atau kantor akuntan publik (auditor) yang memang bergerak dalam bidang ini.

Belum adanya kesamaan pandangan mengenai parameter penentuan besaran uang pengganti dimana dalam beberapa kondisi sering dihitung berdasarkan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, namun pada kondisi lain dihitung berdasarkan jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Jika kerugian negara sudah dirasa jelas maka tidak perlu lagi ada penghitungan kerugian negara oleh ahli, namun dalam perkara ini, jaksa tetap memakai keterangan ahli yang seperti kasus yang sudah terjadi yaitu menggunakan penghitungan bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Akan tetapi hakim berbeda pendapat dengan jaksa. Hakim menginginkan jika ada penghitungan kerugian negara, harus ada dari lembaga yang menjadi pengawas keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal ini akan menjadi kendala aparat dalam pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya di daerah terpencil akan sangat sulit dalam hal mendatangkan ahli dari Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Disamping memakan waktu juga biaya akan sangat terkuras habis hanya untuk mendatangkan ahli yang tidak mempunyai perwakilan hingga tingkat kabupaten.

Sudah seharusnya aparat penegak hukum seperti jaksa, kpk, hakim dan polisi untuk duduk bersama dalam menyamakan persepsi tentang siapa yang berhak melakukan penghitungan kerugian negara karena disamping lembaga Badan Pemeriksa Keuangan juga ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang sering digunakan juga sebagai ahli dan banyak perkarapun terbukti. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan suatu pengaturan yang jelas mengenai siapa yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara.

C. Model Pembebanan Pembayaran Uang Pengganti

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari :⁸

1. Pembebanan Tanggung-Renteng

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama), yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih

⁸ Ef Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Cetakan Pertama, Solusi Publishing.

dari satu, dan sebaliknya, tanggung renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.

Merujuk pada konsep tanggung-renteng tersebut, maka tanggung renteng dalam konteks pemidanaan uang pengganti dapat dikategorikan sebagai tanggung-renteng pasif, dimana negara dalam hal ini berkedudukan sebagai kreditur dan para terdakwa sebagai debitur. Artinya apabila negara melalui majelis hakim telah menjatuhkan pidana uang pengganti secara tanggung-renteng kepada lebih dari satu terdakwa maka tiap-tiap dari mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi hukuman tersebut. Menurut konsep keperdataan, apabila salah satu dari terdakwa telah melunasi seluruh jumlah uang pengganti maka otomatis kewajiban terdakwa lain gugur secara otomatis.

Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dirugikan dapat kembali lagi.

2. Pembebanan Secara Proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.

Pada praktiknya, kedua model tersebut diatas diterapkan secara acak tergantung penafsiran hakim. Ketidakseragaman ini kemungkinan besar terjadi karena tidak jelasnya aturan yang ada. Berdasarkan sifat masing-masing model, model proporsional memang yang paling minim memiliki potensi masalah yang akan dimunculkan.

Adanya pemahaman besaran uang pengganti dilihat dari harta benda yang diperoleh terdakwa, maka para hakim pada tingkat *dudex facti* diharuskan dapat menggali keterangan mengenai besarnya jumlah harta benda yang diperoleh terdakwa dari suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian, apabila terjadi tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka hakim dapat menjatuhkan besaran uang pengganti didasarkan harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa. Kendati demikian, apabila dalam suatu persidangan hakim masih tidak mengetahui secara pasti jumlah harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa, maka besaran uang pengganti dijatuhkan sesuai proporsional sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa. Hal ini hanya dapat terjadi jika Hakim benar-benar telah menggali keterangan besaran harta benda yang diperoleh terdakwa.

D. Eksekusi Uang Pengganti

Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi secara hukum hanyalah putusan hakim yang berisikan pemidanaan. Jenis putusan hakim ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti adanya. Secara umum bahwa lembaga eksekusi pidana pembayaran uang pengganti hanya dikenal dalam tindak pidana korupsi, karena dalam tindak pidana korupsi yang sangat dirugikan adalah keuangan Negara. Eksekusi terhadap uang pengganti pada tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak terlepas dari tindak pidananya sendiri.

Uang pengganti dalam tindak pidana korupsi secara yuridis harus dikembalikan oleh terdakwa dalam tempo 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap,⁹ namun pengembalian kerugian negara tersebut secara umum dapat dikatakan tidak berhasil, karena dalam perkara korupsi banyak terdakwa tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam putusan pengadilan tersebut. Dalam kondisi yang demikian menjadi kewajiban jaksa untuk melakukan eksekusi uang pengganti dalam rangka pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa peran jaksa sebagai ujung tombak dalam upaya pengembalian keuangan negara sangat besar. Untuk mencapai upaya pengembalian keuangan negara dari terpidana, maka jaksa dapat melakukan penyitaan harta terpidana dan selanjutnya dilakukan pelelangan.¹⁰

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti, selain itu juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

Berarti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap benda yang dimiliki terpidana. Jika setelah dilakukan penyitaan terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP. Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Maksimal lamanya penjara pengganti dari uang pengganti yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti.¹¹ Hal ini dikarenakan penjara pengganti atas uang pengganti

⁹ Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti, angka 2 poin 2.4.

¹¹ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

merupakan pidana tambahan, sehingga pada prinsipnya bertujuan untuk menambah hukuman selain pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa. Dengan demikian, maksimal ancaman pidana tidak dihitung dengan cara mengakumulasi ancaman pidana pokok dengan tambahan. Ancaman pokok hanya dijadikan patokan dalam menentukan maksimal lamanya penjara pengganti yang dapat dijatuhkan. Contoh dalam hal maksimal ancaman pidana pokok adalah penjara seumur hidup, maka maksimum penjara penggantinya selama 20 tahun.

Permasalahannya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur perhitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terpidana apabila sudah membayarkan sebagian uang pengganti kepada negara. Hal ini pasti menimbulkan ketidakadilan bagi Terpidana, yang sudah membayarkan sebagian uang pengganti, akan tetapi tetap harus menjalani penjara pengganti layaknya sama sekali tidak membayar uang pengganti. Dengan demikian solusinya adalah dalam hal Terpidana membayarkan sebagian sebagian dari jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terpidana. Selanjutnya jaksa wajib melaporkan perhitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dan Lembaga Permasayakatan.

Kondisi tersebut oleh Kejaksaan mengambil upaya dalam hal pengendalian tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. Adapun pengendalian tuntutan pidana tambahan tersebut, pedoman tuntutan Jaksa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI (selanjutnya disebut SEJA) Nomor : 003/A/JA/2010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam lampiran disebutkan terdakwa dituntut kurungan sebagai pengganti dari pidana denda adalah minimal tiga bulan kurungan, dan dituntut pidana sebagai pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Penentuan batas minimal dan maksimal terhadap pengganti pidana uang pengganti berupa tambahan pidana penjara, harus menggunakan parameter yang terukur dengan persepsi yang sama antar penegak hukum, misalnya dengan mempertimbangkan kedudukan, keberadaan dan kontribusi terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi.¹² Pengganti pidana uang pengganti berupa tambahan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa akibat ketidakmampuan terdakwa mengembalikan uang negara dianalisis aspek kesebandingannya antara penjatuhan pidana dibandingkan dengan besarnya uang negara yang diperoleh oleh terdakwa. Pidana penjara sebagai pengganti pidana uang pengganti tidak mengandung ukuran yang konsisten antara satu perkara dengan perkara lain, sehingga disparitas yang lebar berpotensi terjadi dan menimbulkan potensi bagi terpidana untuk memilih tambahan pidana penjara ketimbang mengembalikan

¹² Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wr., dan Sukendar, 2015, *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM VOL. 22 NO. 1, hal. 27

uang negara yang dikorupsi.

Prakteknya pengembalian kerugian negara berpotensi dikembalikan secara bertahap yang mana tahap pertama adalah pembayaran sebagian dan sisanya tahap kedua dengan cara mencicil. Perhitungan dengan skema pembayaran pidana uang pengganti dengan cara bertahap, diilustrasikan dengan perhitungan sebagai berikut: a. pidana uang pengganti sebesar Rp. 2.000.000.000,00; b. pembayaran tahap pertama sebesar 50% yaitu Rp. 1.000.000.000,00, sisanya dicicil selama 2 tahun pada tahap ke 2; c. putusan yang telah berkekuatan hukum tetap setelah 2 tahun kemudian.¹³

Kendala penjatuhan pembayaran uang pengganti dalam rangka menyelesaikan keuangan negara pernah diungkapkan Ramelan adalah:¹⁴

- a. kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam waktu yang kurun alam sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi;
- b. dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil atau mempergunakan/mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau oleh hukum;
- c. adanya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.

Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya jika permasalahannya lebih dekat dengan masalah di bidang perekonomian dan perdagangan maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya.¹⁵ UU Tindak Pidana Korupsi Indonesia telah mengakomodasi hukuman penjara dalam pidana pokok termasuk pidana denda dan hukuman tambahan berupa pengganti pidana uang pengganti yang bersifat ekonomis seperti yang dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief.

E. Upaya Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit dari pada pembuktian materiil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas pembalikan

¹³ *Ibid*, hal. 35

¹⁴ Efi Laila Kholis, *Op. Cit.*, hal. 20

¹⁵ *Ibid*, hal. 16

beban pembuktian (*reversal burden of proof*). Asas ini mengandung bahwa kepada tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*Presumption of Guilt*),¹⁶ kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

PENUTUP

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti sebagai *premium remedium* (obat utama). Sehingga untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Terdakwa baru dapat dijatuhi pidana tambahan uang pengganti apabila harta yang diperolehnya adalah hasil dari perbuatan korupsi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apabila terjadi tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka hakim dapat menjatuhkan besaran uang pengganti didasarkan harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa. Bahwa dengan mengetahui besaran harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa, maka penjatuhan pidana tambahan uang pengganti secara tanggung renteng dapat tidak terjadi, melainkan secara proporsional. Pidana penjara sebagai pengganti pidana uang pengganti tidak mengandung ukuran yang konsisten antara satu perkara dengan perkara lain, sehingga disparitas yang lebar berpotensi terjadi dan menimbulkan potensi bagi terpidana untuk memilih tambahan pidana penjara ketimbang mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Dalam perkara korupsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mengenai pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi baik melalui jalur keperdataan (*civil procedure*) berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan (*criminal procedure*).

¹⁶ Romli Atmasasmita, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 23

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Belajar Publisher.
- Ef Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Cetakan Pertama, Solusi Publishing.
- Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wr., dan Sukendar, 2015, *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM VOL 22 NO. 1. Hal 25-53.
- Ismansyah, 2007 *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, jurnal DEMOKRASI Vol. VI No. 2.
- Muladi dan Barda Nawawi. A, 1998, *Teori teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2007, *Filsafat Hukum*, Palembang: Penerbit UNSRI.

